



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH**

DI LENGKAPI :

- ☐ PEDOMAN EVALUASI DAN PEDOMAN UMUM KINERJA
DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.
- ☐ PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DAN PENETAPAN
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL.

*CV. Eko Jaya, Jakarta
2007*